



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 203/PID.LH/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Benny. S Anak Dari Gondo Marzuki
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letnan Simanjuntak No. 1786 Rt. 026 Rw. 006
Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benny. S Anak Dari Gondo Marzuki tidak ditahan oleh Penyidik Kepolisian tetapi ditahan dalam tahanan rumah oleh::

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
5. Hakim berdasarkan Penetapan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 13 Oktober 2020, Nomor 203/PEN.PID.LH/2020/PT PLG, Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 10 September 2020, Nomor **899/Pid.B/LH/2020/PN Plg**, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-106/Eku.2/06/ 2020, sebagai berikut;
Bahwa ia terdakwa BENNY. S pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Lintas Tengah Desa Sukajadi Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palembang dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bermula pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang sering melintas di jalan lintas Baturaja Lampung dengan membawa dan mengangkut batubara hasil penambangan ilegal, sehingga atas informasi tersebut Tim dari Anggota Kepolisian Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel langsung melakukan penyelidikan dengan cara Patroli di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kemudian pada saat melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020, sekira pukul 23.00 wib, Tim melihat ada 1 (satu) unit mobil truck tronton merk mitsubitshi warna orange No. Pol. BG 8293 UO yang dikendarai oleh saksi RIZAL HAJAMI Alias JAMI Bin UJANG AKDIR dan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW yang dikendarai oleh saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN yang melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera Sukajadi Kec.Baturaja Barat Kab.Ogan Komering Ulu (Kab.OKU) Prov.Sumsel selanjutnya Tim pun memberhentikan mobil

Halaman 2 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol. BG 8293 UO dan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW. Kemudian saat dilakukan proses pemeriksaan dan pengecekan Tim menemukan batu berwarna hitam yang diduga merupakan batubara sejumlah + 34 Ton di dalam bak mobil truck tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol. BG 8293 UO dan batu berwarna hitam yang diduga merupakan batubara sejumlah + 35 Ton di dalam bak mobil truck tronton merk Hino warna hijau No.Pol. BG 8589 OW. Kemudian dari keterangan saksi RIZAL HAJAMI Alias JAMI Bin UJANG AKDIR dan saksi ALFAN DELWI RIANSYAH Bin WIRMAN selaku sopir mobil diketahui bahwa muatan yang dibawa tersebut adalah Batubara. Dan dari keterangan mereka diketahui bahwa batu bara tersebut adalah milik TERDAKWA.

Bahwa TERDAKWA mengetahui batu bara tersebut diambil dengan cara membeli kepada masyarakat di lokasi penambangan rakyat di wilayah Kab.Muara Enim yang tidak memiliki Izin Pertambangan, seharga Rp. 300,- /perkilo atau seharga Rp.12.000,- (dua belas ribu)/dalam kemasan karung, yang mana apabila ada tersedia batubara disana maka TERDAKWA akan memerintahkan sopir untuk mengangkut Batubara dimaksud dan dijual ke daerah Tangerang.

Bahwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Batu bara tersebut TERDAKWA tidak memiliki dokumen dan ijin dari Pemerintah dan TERDAKWA sudah melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga batubara selama satu tahun.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 8 September 2020, Nomor Reg. Perkara No : PDM-106/Ep.2/09/2020, Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI** bersalah melakukan "Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Dilengkapi Ijin " sebagaimana yang telah didakwakan melanggar Pasal 161 Undang undang RI Nomor 4 tahun 2009.

Halaman 3 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah \pm 34 Ton .
- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah \pm 35 Ton.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475 .

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui TERDAKWA BENNY S.

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan, tanggal 10 September 2020, Nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana mengangkut dan Menjual Batubara Tanpa Dilengkapi Ijin dari pihak yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BENNY S. anak dari GONDO MARZUKI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan (rumah) dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya dari masa penahanan tersebut untuk dikurangkan terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 4 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah \pm 34 Ton .
- 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah \pm 35 Ton.
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
- 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1206311.
- 1 (satu) buah bukuk KIR nomor : AF71C1909475 .

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui TERDAKWA BENNY S.

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .
- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang masing masing tanggal 16 dan 17 September 2020 dan tanggal 22 September 2020 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, begitu juga permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 September 2020 dengan Akta Nomor 55/Akta.Pid/2020/PN Plg

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2020, Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 06 Oktober 2020, yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Oktober 2020, diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2020, diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang guna pemeriksaan dalam tingkat banding masing-masing pada tanggal 22 dan 24 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN Plg tanggal 10 September 2020, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 September 2020, sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang, haruslah diperbaiki **karena Putusan Aquo telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya serta belum secara sempurna mempertimbangkan semua Bukti-bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan dalam perkara ini** yang akibatnya tidak mencerminkan rasa keadilan.
2. Pembanding berani mengangkut batubaru tersebut karena telah termakan tipuan dari CV Cakra Sena yang mana CV Cakra Sena menjamin jika Surat Jalan dari CV Cakra Sena memiliki izin dari pemerintah.
3. Pembanding Sendiri yang diadili dalam kasus ini , tentunya hal ini sangat menciderai hak keadilan bagi Pembanding jika harus dihukum 4 (empat) bulan penjara sedangkan Sdr. Ade dan CV. Cakra Sena yang membuat terjadinya tindak pidana aquo saat ini masih berkeliaran dan bebas mengusahakan usaha ilegalnya.
4. Bahwa sebagaimana fakta masih ada mobil yang mengangkut batu menggunakan surat jalan CV. Cakra Sena Tertanggal pengiriman 04 Mei 2020 dengan tujuan pulau jawa,Tertanggal pengiriman 08 Juli 2020

Halaman 6 dari9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.



dengan tujuan Pengiriman Purwakarta yang sampai saat ini aman-aman saja tidak ditindak oleh aparat penegak hukum, sehingga dalam kasus ini dapat dikatakan Pembanding hanya na'as oleh sebab itu Pembanding mohon agar Hakim tinggi memberikan hukuman seringan-ringannya daripada putusan Pengadilan Negeri Palembang.

5. **Bahwa dalam keyakinannya Pembanding telah memenuhi izin dan beritikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Surat izin jalan dari CV. Cakra Sena adalah ilegal,**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Oktober 2020; yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Oktober 2020, dengan alasan alasannya sebagai berikut ;

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pasal yang dibuktikan, namun kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan putusan hakim tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini dan keseluruhan berkas perkara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat dakwaan Penuntut Umum, tuntutan dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding kurang sependapat dengan pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa merasa sudah ada izin untuk pengangkutan dimaksud yang walaupun kemudian izin dimaksud ternyata adalah tidak dapat digunakan sebagai izin yang benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini haruslah diubah sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada terdakwa sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan dari pidana yang dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan Terdakwa menghindari diri dari pelaksanaan pemidanaan, maka Terdakwa akan tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 161 jo. Pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 September 2020, nomor 899/Pid.B/LH/2020/PN.Plg, sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan terdakwa BENNY S anak dari GONDO MARZUKI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak pidana mengangkut dan menjual batubara tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY S anak dari GONDO MARZUKI dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan pidana denda Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan (rumah) dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Mitsubishi warna orange No.Pol BG 8293 UO beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah ± 34 Ton .
 - 1 (satu) unit mobil truk tronton merk Hino warna hijau No.Pol BG 8589 OW beserta kunci kontak yang bermuatan batu bara sejumlah ± 35 Ton.
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8293 UO Nomor Rangka : MHMFN527HCK007443, Nomor Mesin : 6D16-H42823;
 - 1 (satu) lembar STNK No.Pol BG 8589 OW Nomor Rangka : MJEFM8J1JJE28637, Nomor Mesin : J08EUFR05233.
 - 1 (satu) buah buku KIR nomor : AF71C1206311.

Halaman 8 dari 9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku KIR nomor : AF71C1909475 .

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui TERDAKWA BENNY S. Anak dari gondo Marzuki;

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8293 UO .

- 1 (satu) lembar surat jalan CV. Cakra sena No.Pol BG 8589 OW.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa tanggal 3 Nopember 2020** oleh kami **Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, **Robert Siahaan, S.H., M.H.**, dan **Hj.Mien Trisnawaty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 203/PEN.PID.LH/2020/PT.PLG. tanggal 13 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 12 Nopember 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **H.Nuhardin, S.H, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya

Hakim Ketua

Hakim – Hakim Anggota

1. **Robert Siahaan, S.H., M.H.**

Pramodana K.K. Atmadja, S.H., M.Hum.

2. **Hj.Mien Trisnawaty, S.H.MH**

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari9 halaman Put. No.203/PID.LH/2020/PT.PLG.



H.Nuhardin,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)